



# BUPATI MOJOKERTO

## PERATURAN BUPATI MOJOKERTO

NOMOR 64 TAHUN 2013

TENTANG

### PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 62 TAHUN 2008 TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KABUPATEN MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI MOJOKERTO,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang efektif dan efisien, maka Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Mojokerto perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mojokerto tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 62 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Mojokerto;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
14. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 12);

16. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5);

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 62 TAHUN 2008 TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KABUPATEN MOJOKERTO.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Mojokerto (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 63) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf a dihapus, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 9**

- (1) Sub Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat, mempunyai tugas :
  - a. dihapus;
  - b. menyusun pedoman dan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat;
  - c. melakukan fasilitasi pembinaan dan pengembangan permodalan usaha ekonomi masyarakat, pengembangan produksi, pemasaran dan promosi hasil usaha masyarakat;
  - d. melakukan pemantauan, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan pengembangan usaha ekonomi masyarakat;
  - e. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; dan
  - f. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Perekonomian Masyarakat.
- (2) Sub Bidang Pengembangan Lembaga Keuangan Ekonomi Mikro, mempunyai tugas :
  - a. melakukan koordinasi dan fasilitasi pengembangan lembaga keuangan mikro;
  - b. melakukan pembinaan dan supervisi pengembangan jaringan lembaga keuangan mikro;

- c. melakukan pemantauan dan monitoring pengembangan lembaga keuangan mikro;
  - d. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; dan
  - e. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Perekonomian Masyarakat.
2. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 11**

- (1) Sub Bidang Pemandirian Sosial Budaya Masyarakat, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan kebijakan daerah dalam rangka pemberdayaan adat dan pemandirian kehidupan sosial budaya masyarakat;
  - b. menyiapkan pedoman petunjuk operasional sosial budaya dan partisipasi masyarakat;
  - c. menyusun pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang pemberdayaan adat dan pemandirian kehidupan sosial budaya masyarakat;
  - d. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi, pembinaan dan supervisi, serta monitoring kegiatan pemandirian kehidupan sosial budaya masyarakat serta kegiatan pemberdayaan lembaga adat dan sosial budaya masyarakat;
  - e. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; dan
  - f. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sosial Budaya dan Partisipasi Masyarakat.
- (2) Sub Bidang Peningkatan Partisipasi Masyarakat, mempunyai tugas :
- a. menyusun kebijakan daerah dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat;
  - b. melaksanakan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang peningkatan swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat;
  - c. melakukan koordinasi dan fasilitasi, pembinaan dan supervisi, serta monitoring kegiatan lembaga kemasyarakatan, kader pemberdayaan dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat;
  - d. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; dan
  - e. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sosial Budaya dan Partisipasi Masyarakat.

### **Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

**BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2013 NOMOR 62**

**HERRY SUWITO**



**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,**

pada tanggal 9 Desember 2013

Diundangkan di Mojokerto

**MUSTOFA KAMAL PASA**



**BUPATI MOJOKERTO,**

pada tanggal 9 Desember 2013

Di tetapkan di Mojokerto